



PUTUSAN
Nomor 34/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad**
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 15 Maret 1956
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Dr. Setia Budi Nomor 51 Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi

Berdasarkan surat kuasa 10 Mei 2011 memberi kuasa kepada **H.M. Ali Darma Utama, S.H., M.H.**, dan **Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.**, para advokat yang beralamat di Jalan Ciliwung Nomor 109-D, Cililitan, Jakarta Timur, untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai penerima kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 20 Mei 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 201/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 34/PUU-IX/2011 pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa, dengan implementasi Pasal 4 ayat (2) huruf b {dan dengan demikian pula atas ayat (3)} Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bisa dipastikan Pemohon akan terhalang haknya untuk mengelola lahan perkebunan sawitnya yang hak pengelolaannya sesuai dengan:
 - a. Izin Lokasi Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya Nomor 042/BPN/II/1995 tanggal 15 Februari 1995 seluas \pm 5.000 Ha;
 - b. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 86/BPN/-VIII/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya, tanggal 21 Agustus 1996 seluas \pm 5.200 Ha;
 - c. Rekomendasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Jambi Nomor 543.41/5308/V/Bappeda, tanggal 31 Juli 1996;
 - d. Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.860/10.96, tanggal 10 Oktober 1996 tentang Persetujuan

Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 14.000 Ha.

Oleh karenanya harus ada uji norma hukum terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) mengingat Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang - Undang Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945/penafsir konstitusi (*the interpreter of constitution*), serta berperan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jadi lembaga yang berhak melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 hanyalah Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa, untuk pengujian norma hukum di atas Pemohon berpendapat permohonan ini tidak bertentangan dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang - Undang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya implementasi Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau prifat, atau
 - d. lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberi keleluasaan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik Pemohon, Menteri Kehutanan secara melanggar hukum melakukan "manipulasi rekayasa alih fungsi" atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan sebagai kawasan hutan menjadi "Hutan Cadangan" sebagaimana terjadi pada tanah perkebunan milik Pemohon yang berada pada kawasan Budidaya Pertanian oleh Menteri Kehutanan telah dialih-fungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan Hutan Tanaman Industri (HTI), kebijakan tersebut selain melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 bahwa Menteri Kehutanan tidak mempunyai kewenangan mencadangkan HTI pada kawasan Budidaya Pertanian, hal tersebut jelas sangat merugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon berpendapat perlunya diadakan uji norma hukum atas Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (**Bukti P-1**), karena implementasinya telah merugikan Pemohon sebagai pemilik tanah perkebunan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, tetapi atas tanah miliknya tersebut telah terjadi rekayasa alih fungsi lahan menjadi Hutan Tanaman Industri sehingga terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4).

- **Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bagian tentang Penguasaan Hutan, sebagai berikut:**

Pasal 4

(1).

(2).

a.

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c.

(3). Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

- **Selanjutnya UUD 1945 menyatakan**

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup kehidupannya.”

Pasal 28D

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28G

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28H ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

2. Bahwa menurut hemat Pemohon terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional Pemohon dan/atau orang lain adalah sebagai sebab-akibat adanya alih fungsi lahan sebagaimana terjadi dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam kaitan Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak terdapat ayat hukum yang menegaskan bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan pula hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, maka Pemohon memohon agar di dalam Pasal 4 ayat (3) tersebut ditambahkan ayat hukum sehingga berbunyi:

(3). Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

3. Bahwa Pemohon adalah pemilik yang sah atas areal Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, berdasarkan:
 - a. Izin Lokasi Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya Nomor 042/BPN/II/1995 tanggal 15 Februari 1995 seluas ± 5.000 Ha adalah juga tanah hak milik

- ahli waris Pemohon yang diakui hak-hak keperdataannya oleh Pemerintah; **(Bukti P-2)**
- b. Izin/rekomendasi untuk PT Rickim Mas Jaya Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Jambi Nomor 593.41/5308/V/Bappeda, tanggal 31 Juli 1996; **(Bukti P-3)**
 - c. Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 86/BPN-VIII/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya, seluas ± 5.200 Ha, telah ada realisasi pekerjaan kebon; **(Bukti P – 4)**
 - d.. Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.860/10.96, tanggal 10 Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 14.000 Ha. **(Bukti P – 5)**
 - e. Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya Nomor 487 Tahun 2007, tanggal 18 September 2007, seluas ± 1.300 Ha, lazin Prinsip dilampiri dengan peta; **(Bukti P – 6)**
 - f. Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya Nomor 068B/BPN/VI/1996, tanggal 17 Juni 1996 seluas ± 5.000 Ha, dalam proses pengurusan perpanjangan izin; **(Bukti P – 7)**
 - g. Izin lokasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor 01 Tahun 2000, seluas ± 1.000 Ha **(Bukti P – 8)**
 - h. Izin lokasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor 280 Tahun 2002, tanggal 20 Juni 2002, seluas ± 2.000 Ha hingga saat ini dalam status masih milik Pemohon (Maskur Anang) dan telah ada HGU; **(Bukti P – 9)**
4. Bahwa telah terjadi rekayasa alih fungsi lahan perkebunan milik Pemohon dengan uraian sebagai berikut:
- a. Dengan adanya Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 522.11/0943/Dinhut/2004, Tanggal 9 Maret 2004 **(Bukti P – 10)** Gubernur Jambi terjebak, itu karena lahan tersebut juga EX milik Gubernur Jambi, yang telah diserahkan kepada Pemohon yaitu berdasarkan Surat Nomor

037/GAKU/VII/1996 perihal Permohonan Izin Prinsip Penyerahan Areal PT. Gilang Agrokarya Utama kepada PT. Rickim Mas jaya tertanggal 17 Juli 1996 (**Bukti P – 11**), kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Gilang Agrokarya Utama dan PT. Rickim Mas jaya tertanggal 17 juli 1996. (**Bukti P – 12**)

b. Disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004 (dalam status sengketa) dalam tempo 1 (satu) bulan setelah alih fungsi vide SK No. 277/Menhut-II/2004, tanggal 2 Agustus 2004 (**Bukti P – 13**), tersebut disetujui lagi dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004, Alih fungsi illegal tersebut ditutupi oleh Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, Tanggal 15 Juni 1999, seluas ± 2.179.440 Ha di Provinsi Jambi, disalahgunakan oleh Kehutanan untuk dijadikan hutan produksi.

5. Bahwa, walaupun telah ditolak dan dilarang oleh peraturan per-undang-undang-an dan masih dalam keadaan sengketa, surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997 tetap disalahgunakan untuk alas Hukum, rekayasa Kehutanan mengalihfungsikan areal Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 10.200 Ha dan areal PT. Rickimas Rizky Putra seluas ± 5.000 Ha serta PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas ± 3.000 Ha yang diberikan Pemerintah sebagaimana diakui dalam Tela'ahan Kementerian Kehutanan yang tidak dapat dibantah oleh PT. Wira Karya Sakti didalam Rapat Tanggal 3 Juni 2008, bahwa alih fungsi terhadap PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimas Rizky Putra dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada adalah llegal, sesuai Peta yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan sebagai lampiran surat Nomor S.639/VII/Rhs/Pw-5.3.1/2008, Tanggal 14 Juli 2008 (**Bukti P – 14**), ternyata areal PT. Rickim Mas Jaya diluar Izin PT. Wira Karya Sakti dan hanya tumpang tindih seluas ± 1.905 Ha adalah merupakan fakta tumpang tindihnya aturan dalam per-Undang-Undang-an tersebut, sebagaimana terungkap di dalam surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 593.41B/3920/Dishut/2007, tanggal 17 September 2007, (**Bukti P – 15**), bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan terdapat pula ada Unsur penipuan di dalam pelaksanaan rekayasa alih fungsi tersebut.

6. Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta masyarakat Provinsi Jambi teraniaya, tertindas serta terzhalimi, oleh dikeluarkannya kebijakan Menteri Kehutanan, melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997, tentang Penambahan HTI PT. Wira Karya Sakti Provinsi Jambi seluas ± 76.100 Ha. **(Bukti P – 16)** terkait Surat Menteri Kehutanan Nomor 277/Menhut-II/2004, tanggal 2 Agustus 2004, Surat Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, Tanggal 15 Juni 1999.
7. Bahwa, Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya kebijakan Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Nomor 1198/Menhut-IV/1997, Tanggal 7 Oktober 1997 untuk penambahan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Wira Karya Sakti di Provinsi Jambi seluas ± 76.100 Ha. yang telah ditolak oleh BPN Provinsi Jambi dengan surat Nomor 540.1-2035 tanggal 5 Desember 1997 **(Bukti P - 17)**, Bupati Batanghari dengan surat Nomor 522/435/Bappeda tanggal 7 Oktober 1998 **(Bukti P - 18)** dan dengan surat Nomor 520/079/Bappeda tanggal 21 Februari 2000 **(Bukti P - 19)**, dan Kanwil Kehutanan dengan surat Nomor 724/Kwl-IIc/2000 tanggal 14 April 2000 **(Bukti P - 20)** karena bertentangan dengan Perda, RTRW, Undang-Undang lainnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Pasal 5, Kementerian Kehutanan tidak mempunyai kewenangan mencadangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada kawasan Budidaya Pertanian.
8. Bahwa, terkait perkara *a quo* Pemohon dalam keadaan teraniaya, tertindas, dan bahkan Status ditahan sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI tanggal 26 April 2011 **(Bukti P - 21)**, telah melapor dan mengadu kepada Pemerintah melalui Menteri Kehutanan, kepada Jaksa Agung **(Bukti P – 22)**, KAPOLRI **(Bukti P - 23)**, Komisi Pemberantasan Korupsi **(Bukti P - 24)**, SATGAS Anti Mafia Hukum **(Bukti P - 25)**, dan Kompolnas **(Bukti P - 26)**, serta Menteri Hukum dan HAM **(Bukti P - 27)**, tapi jawaban dan Pemeriksaannya hanya basa-basi saja, tidak ada harapan untuk mewujudkan harapan Pemohon sekeluarga yang saat ini mengalami kehancuran, karena dizhalimi, Terakhir Pemohon mohon keadilan kepada

Pemerintah melalui Menteri Kehutanan, dengan mendapat jawaban yang belum memuaskan Pemohon karena Pemerintah lepas tangan (**Bukti P – 28**), tapi setelah melihat ada benteng terakhir Negara, Pemohon dan keluarganya menaruh perhatian dan sangat berharap kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk mendapatkan keadilan yang hakiki, insya Allah.

9. Bahwa, segala upaya dan perjuangan Pemohon adalah didasarkan pada keyakinan bahwa **SURAT ILEGAL** yaitu Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997, tanggal 7 Oktober 1997, dimanipulasi menjadi SK Nomor 277/Menhut-II/2004, tanggal 2 Agustus 2004 dalam satu bulan kemudian dimanipulasi lagi menjadi SK Nomor 346/Menhut-II/2004, tanggal 10 September 2004 dipergunakan untuk merekayasa agar Pemohon tertindas dan teraniaya sehingga sangat merugikan Pemohon, dan PEMOHON melihat adanya rekayasa Hukum (**Mafia Hukum**) dari **bukti hukum** dalam 2 perkara sekaligus yang harus dihadapi oleh Pemohon yaitu:

1). Perkara Pengadilan Negeri Sengeti:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sengeti Nomor Reg. Perkara PDM-178/SGT/10/2010, tanggal 26 Oktober 2010 (**Bukti P – 29**), menggunakan **Surat Keputusan Fiktif** yaitu **Surat Menteri Kehutanan No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004** dan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004, Tanggal 10 September 2004**, sehingga Pemohon ditahan selama 7 bulan hingga saat ini.
- b. Eksepsi Pengacara Pemohon (**Bukti P – 30**), bahwa Perkara ini adalah Perkara Perdata yang dijadikan Perkara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 183/Pid.B/2010/PN.SGT, tanggal 22 Februari 2010 (**Bukti P – 31**), **penahanan Pemohon bertentangan dengan Konstitusi.**
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI, Tanggal 26 April 2011 (**Bukti P – 32**), sebagai bukti dan fakta persekongkolan penyelenggara negara di Bidang Hukum di provinsi Jambi, telah menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dalam penegakan Hukum yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa

dan ada kasus suap, maka Jaksa tersebut adalah **Jaksa tercela**, sesuai surat Kejati Jambi. (**Bukti P – 33**).

2). Perkara Pengadilan Negeri Jambi:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum KEJATI Jambi Nomor Reg. Perkara PDM-64/JBI/2/2011, tanggal 24 Februari 2011 (**Bukti P – 34**) juga menggunakan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 277/Menhut-II/2004, Tanggal 2 Agustus 2004** dan **Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004, Tanggal 10 September 2004 (SK ILEGAL atau SK FIKTIF)**.
- b. Perkara di Pengadilan Negeri Jambi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 102/Pid.B/2011/PN.JBI, Tanggal 28 Februari 2011 (**Bukti P – 35**).
- c. Keberatan (EKSEPSI) Pengacara saya Tanggal 6 April 2011 (**Bukti P – 36**), Bahwa Perkara ini sebenarnya adalah Perkara Perdata, karena areal seluas ± 2.000 Ha sesuai Izin Lokasi Nomor 280 Tahun 2002, hingga saat ini masih dalam status milik Pemohon dan telah ada HGU, sesuai dengan surat PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor RKK/009-A/X/2003, tanggal 16 Oktober 2003.

10. Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon sangat dirugikan karena Pemohon dipenjarakan selama 7 Bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI, Tanggal 26 April 2011 dalam Tingkat Kasasi, Pemohon sangat dirugikan karena Usaha Pemohon antara lain sebagai berikut:

- a. Sejak Tahun 1997, areal perkebunan Pemohon, PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimas Rizky Putra dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada termanipulasi seluas ± 18.200 Ha.
- b. PT. Rickim Mas Jaya Sakti yang dimanipulasi oleh Pasal 4 ayat (2) huruf b seluas ± 65.500 Ha (**Bukti P – 37**)
- c. PT. Rickim Mas Jaya atas pemilikan Izin IUPHHK-HA seluas ± 8.100 Ha (**Bukti P – 38**) terbengkalai pengurusan penandatanganan Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan, karena Pemohon ditahan.

- d. PT. Pesona Belantara Persada atas pemilikan Izin IUPHHK-HA seluas ± 22.000 Ha (**Bukti P – 39**), terbengkalai urusan Perizinan dan Pelaksanaan lapangannya, karena Pemohon ditahan.
 - e. PT. Tiesico Cahaya Pertiwi atas pemilikan Izin IUPHHK-HA seluas ± 5.400 Ha (**Bukti P – 40**), terbengkalai Pengurusan Perizinan dan Pelaksanaan lapangannya, karena Pemohon ditahan.
 - f. Lahan kelompok Tani sebagai Plasma dari PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 1.500 Ha, dibatalkan Petani, karena Pemohon ditahan.
 - g. Atas usaha Perikanan seluas ± 60 Ha, terbengkalai, karena ditahan.
 - h. Tertundanya sekolah anak-anak Pemohon dan terancam gagal.
 - i. Nama baik Pemohon dan keluarga Pemohon tercemar dan teraniaya.
11. Bahwa, yang disampaikan Pemohon ini sebenarnya telah menjadi permasalahan umum di masyarakat Jambi (**Bukti P – 41**), hingga kini belum ada jalan untuk penyelesaian yang sebaik-baiknya, oleh karenanya **Pemohon sangat berharap** melalui Mahkamah Konstitusi dan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kiranya di masa yang akan datang penguasaan hutan oleh Negara dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan ayat-ayat hukum yang menjamin kepastian hukum di tengah masyarakat.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan bahkan masyarakat luas sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4);
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya berbunyi: "*Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang*

telah terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Kabupaten Batanghari Nomor 042/BPN/II/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PT. Rickim Mas Jaya, tanggal 15 Februari 1995;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Izin/Rekomendasi untuk PT Rickim Mas Jay Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Jambi Nomor 543.41/5308/V/Bappeda, tanggal 31 Juli 1996;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 86/BPN/-VIII/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.860/10.96, tanggal 10 Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 487 Tahun 2007 terkait Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya, tanggal 18 September 2007;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Izin lokasi Perkebunan PT Rickim Mas Jaya Nomor 068B/BPN/VI/1996, tanggal 17 Juni 1996;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Izin lokasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor 01 Tahun 2000;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Izin lokasi PT Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor 280 Tahun 2002, tanggal 20 Juni 2002;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 522.11/0943/Dinhut/2004, tanggal 9 Maret 2004;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Gubernur Jambi Nomor 037/GAKU/VII/1996;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Gilang Agrokarya Utama dan PT. Rickim Mas jaya tertanggal 17 juli 1996;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dengan Surat Nomor 277/Menhut-II/2004, tanggal 2 Agustus 2004;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Peta yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan sebagai lampiran surat Nomor S.639/VII/Rhs/Pw-5.3.1/2008, tanggal 14 Juli 2008;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor 593.41B/3920/Dishut/2007, tanggal 17 September 2007;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997, tanggal 7 Oktober 1997;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat BPN Provinsi Jambi Nomor 540.1-2035, tanggal 5 Desember 1997;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Bupati Batanghari Nomor 522/435/Bappeda, tanggal 7 Oktober 1998;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Bupati Batanghari Nomor 520/079/Bappeda, tanggal 21 Februari 2000;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Kanwil Kehutanan dengan surat Nomor 724/Kwl-IIc/2000, tanggal 14 April 2000;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI, tanggal 26 April 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada Jaksa Agung;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada KAPOLRI;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada SATGAS Anti Mafia Hukum;

- 26.Bukti P-26 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada Kompolnas;
- 27.Bukti P-27 : Fotokopi Laporan dan pengaduan kepada Menteri Hukum dan HAM;
- 28.Bukti P-28 : Fotokopi Surat Departemen Kehutanan Nomor S.558/KUM-3/2010 bertanggal 15 Juli 2010;
- 29.Bukti P-29 : Fotokopi Surat Dakwaan Pemohon;
- 30.Bukti P-30 : Fotokopi Eksepsi terhadap Perkara Nomor 183/Pid.B/2010/PN.SGT;
- 31.Bukti P-31 : Fotokopi Petikan Putusan Perkara Nomor 183/Pid.B/2010/PN.SGT;
- 32.Bukti P-32 : mengacu pada bukti P-21;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-1211/N.5.7/Hkt.1/05/2011;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi Surat Dakwaan Perkara PDM-64/JBI/2/2011;
- 35.Bukti P-35 : Fotokopi Penetapan 102/Pen.Pid/2011/PN JAMBI;
- 36.Bukti P-36 : Fotokopi Eksepsi terhadap Perkara 102/Pen.Pid/2011/PN JAMBI;
- 37.Bukti P-37 : Fotokopi Surat Bupati Bungo Nomor 661/231L/PEM, bertanggal 18 Oktober 2006;
- 38.Bukti P-38 : Fotokopi Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor 522/408/IV/2010, bertanggal 2 Maret 2010;
- 39.Bukti P-39 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 522.21/3999/Dishut/2007 bertanggal 17 September 2007;
- 40.Bukti P-40 : Fotokopi Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 500/1163/IV/2002 bertanggal 3 Juni 2002;
- 41.Bukti P-41 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah bertanggal 3 Maret 2008;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011 dan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pemohon berkedudukan selaku warga negara Indonesia, mengajukan permohonan uji materiil (*constitutional review*) terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999), karena dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

b. Bahwa menurut Pemohon, dengan implementasi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* bisa dipastikan Pemohon akan terhalang haknya untuk mengelola lahan perkebunan sawitnya yang hak pengelolaannya sesuai dengan:

- 1) Izin Lokasi Perkebunan PT. Rickim Mas Jaya Nomor 042/BPN/II/1995 tanggal 15 Februari 1995 seluas ± 5.000 hektar;
- 2) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 86/BPN-VIII/1596 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya tanggal 21 Agustus 1996 seluas ± 5.200 hektar.
- 3) Rekomendasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Jambi Nomor 543.41/5308/V/Bappeda tanggal 31 Juli 1998.
- 4) Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Pertanian Nomor HK.350/E5.860/10.96 tanggal 10 Oktober 1996 tentang Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rickim Mas Jaya seluas ± 14.000 hektar.

c. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* yang berbunyi, "Penguasaan Hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan" dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi, "Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945, yang masing-masing berbunyi:

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pergakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1):

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28 H ayat (1):

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

- d. Bahwa menurut Pemohon, terjadinya kerugian hak dan kewenangan konstitusional tersebut di atas adalah sebagai sebab akibat adanya alih fungsi lahan yang dianggap telah terjadi rekayasa lahan perkebunan milik Pemohon yaitu dengan terbitnya Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan Keputusan Nomor 346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004.
- e. Bahwa menurut Pemohon, selain kerugian konstitusional tersebut di atas juga telah menyebabkan kerugian yang lain yaitu Pemohon dipenjara selama 7 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 183/Pid.B/2010/PN.SGT tanggal 22 Februari 2011, Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 102/Pid.B/2011/PN.JBI tanggal 28 Februari 2011, dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/Pid/2011/PT.JBI tanggal 26 April 2011.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Dalam seluruh uraian permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan secara tegas tentang kedudukan hukumnya (*legal standing*), apakah Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia atautkah sebagai badan hukum privat, mengingat Pemohon mendalilkan sebagai Pemilik PT. Rickim Mas .Jaya, PT. Rickimas Rizky Putra, dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang arealnya dirubah fungsi menjadi kawasan hutan sesuai Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-II/1997 tanggal 7 Oktober 1997, adanya Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 522.11/0943/Dinhut/2004 tanggal 9 Maret 2004, Surat Menteri Kehutanan Nomor 277/Menhut-IV/2004 tanggal 2 Agustus 2004, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004.

Selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan kedudukannya dalam badan hukum privat tersebut di atas, apakah dalam kedudukannya sebagai komisaris, direksi, atau kedudukan lain yang memiliki kewenangan untuk bertindak baik di dalam atau di luar perusahaan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan hukum Pemohon tidak jelas (kabur), sehingga tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya menurut Pemerintah perlu dipertanyakan apakah benar terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menentukan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan

hutan sebagai bukan kawasan hutan dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi, "Pengusaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya". Karena Pemohon dalam uraian permohonannya juga tidak menjelaskan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan tersebut di atas. Pemohon hanya menyebutkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan 28H ayat (4), tanpa memerinci dan menguraikan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan, dengan perkataan lain Pemohon tidak dapat mengkonstruksikan secara tegas dan jelas adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon.

Lebih lanjut Pemerintah akan menguraikan apakah benar kerugian yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kerugian konstitusional yang diakibatkan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena sebagai berikut:

1. Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya menyatakan dan mengakui secara tegas bahwa timbulnya kerugian yang diderita adalah diakibatkan adanya implementasi ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, yaitu adanya peralihan fungsi areal/lahan perkebunan yang didalilkan milik PT. Rickim Mas Jaya, PT. Ricky Kurniawan Kerta persada dan PT, Rickimas Rizkiputra oleh Pemerintah, dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 1198//Menhut-II/1997 tentang Penambahan Areal HTI PT. Wira Karya Sakti, Surat Menteri Kehutanan Nomor SK. 277/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Areal Penggunaan Lain seluas + 6.710 hektar yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur-Provinsi Jambi menjadi Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 345/Menhut-II/2004, serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi seluas 2.179.440 hektar.
2. Kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Pemerintah adalah terkait dengan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini terkait dengan Keputusan Menteri Kehutanan, sehingga menurut Pemerintah tidak

terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan ketentuan yang dimohon untuk diuji tersebut.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemerintah yang mestinya dilakukan oleh Pemohon adalah melakukan upaya hukum melalui lembaga peradilan lain (PTUN atau PN), dan bukan melakukan pengujian ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi, atau dengan perkataan lain permohonan Pemohon salah alamat.

Pemerintah juga dapat menyampaikan jikaalaupun benar *-quod non-*, maka anggapan adanya kerugian atas beralihnya status areal penggunaan lain yang didalilkan sebagai milik Pemohon telah selesai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997 kepada Direktur Utama PT. Wira Karya Sakti, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan kepada PT. Wira Karya Sakti agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi (termasuk kepada Pemohon) terkait persetujuan prinsip pencadangan areal Hutan Tanaman Indsutri.
2. Berdasarkan Akta Notaris Nany Wardianialis, S.H., Notaris di jambi Nomor 22 tanggal 11 Oktober 1999, Pemohon telah melakukan perjanjian pengalihan areal/lahan kepada PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) seluas 1.140 hektar yang kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian pembayaran uang sebesar Rp. 142.000.000 (seratus empat puluh dua juta) oleh PT. WIRA KARYA SAKTI kepada Pemohon sesuai akte Notaris Nomor 23 tanggal 11 Oktober 1999;
3. Berdasarkan Akta Notaris Nany Wardianialis, SH, Notaris di jambi Nomor 24 tanggal 11 Oktober 1999, Pemohon telah melakukan perjanjian pengalihan areal/lahan kepada PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) seluas 3.000 hektar yang kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian pembayaran uang sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh dua jutanPT. Wira Karya Sakti kepada Pemohon sesuai akte Notaris Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1999;
4. Berdasarkan Akta Notaris Nany Wardianialis, SH, Notaris di Jambi Nomor 26 tanggal 11 Oktober 1999, Pemohon telah melakukan perjanjian pengalihan areal/lahan kepada PT. Wira Karya Sakti (PT.WKS) seluas 5.555 hektar yang kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian pembayaran sebesar Rp. 694.374.000 (enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh

empat ribu rupiah) oleh PT. Wira Karya Sakti kepada Pemohon sesuai Akte Nomor 27 tanggal 11 Oktober 1999;

5. Bahwa areal/lahan yang diperjanjikan tersebut telah diukur dan ditata batas sesuai akta Notaris Nomor 44, Nomor 45, dan Nomor 46 masing-masing 14 Desember 1999 yang pada intinya Pemohon dan PT. WIRA KARYA SAKTI menyatakan bahwa peta yang dikeluarkan oleh instansi terkait sesuai Berita Acara Uji Petik dan Penataan Batas Ijin Lokasi Perkebunan PT. Ricky Mas Jaya, PT. Ricky Mas Rizkiputra dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tanggal 30 November 1999 adalah menjadi dasar penentuan batas areal/lahan yang dimaksud dalam perjanjian penyerahan atau pengalihan areal lahan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 22, Nomor 24, dan Nomor 26 tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas dan terang **tidak terdapat lagi kerugian** yang diderita oleh Pemohon yang diakibatkan adanya pengalihan fungsi areal penggunaan lain seluas ± 6.710 hektar menjadi kawasan hutan yang kemudian dijadikan areal penambahan Hutan Tanaman Industri (HTI) atas nama PT. Wira Karya Sakti.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah sudah jelas, terang, dan tegas bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian konstitusional yang diakibatkan berlakunya ketentuan yang dimohon diuji tersebut, karena itu sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS MATERI YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

a. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bahwa alasan dikuasainya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut karena merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebagai manifestasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peran yang sangat penting yaitu sebagai modal

pembangunan nasional dan sekaligus berfungsi sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, harus dikuasai oleh negara.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan ahklak yang mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa (penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, paragraf 1).

Sebagai modal pembangunan nasional, hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Selanjutnya dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan mengingat besarnya peranan dan manfaat hutan bagi bangsa Indonesia, maka hutan dikuasai oleh negara. Penguasaan hutan tersebut tidak bersifat kepemilikan seperti kepemilikan kebendaan dalam hukum perdata, tetapi memberikan wewenang-wenang tertentu kepada Negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap hutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;

c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penjabaran dari kewenangan-kewenangan tersebut, Pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan kehutanan, pengelolaan (tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan rehabilitasi hutan, dan perlindungan dan konservasi alam), penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

Khusus terhadap kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* maka melahirkan kewenangan Pemerintah untuk menetapkan wilayah tertentu (bukan kawasan hutan) menjadi kawasan hutan dan menetapkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo*, yang dimaksud wilayah tertentu adalah wilayah bukan kawasan hutan, yang dapat berupa hutan maupun bukan hutan.

Adanya ketentuan tersebut diatas, dimaksudkan untuk menampung adanya dinamika pembangunan baik di luar sektor kehutanan maupun di dalam sektor kehutanan sendiri (*an sich*). Kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang memerlukan kawasan hutan bersifat permanen, maka Pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, untuk selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan, misalnya untuk bandar udara, pelabuhan, jalan tol, bendungan/waduk, perkebunan atau pertanian.

Di sisi lain tidak menutup kemungkinan adanya penetapan wilayah tertentu (non kehutanan) menjadi kawasan hutan, misalnya adanya ketentuan yang mensyaratkan luas kawasan hutan minimal 30 % di setiap provinsi, sehingga perlu menunjuk wilayah-wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan harus berada pada kawasan hutan sehingga apabila terdapat wilayah tertentu yang bukan kawasan hutan akan dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan, maka perlu merubah statusnya dengan menetapkan wilayah tertentu tersebut menjadi kawasan hutan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah tertentu menjadi kawasan hutan atau kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, menentukan bahwa penunjukan kawasan hutan meliputi wilayah propinsi dan wilayah tertentu secara partial. Penunjukan kawasan hutan wilayah propinsi dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP. Untuk penunjukan kawasan hutan Propinsi yang dilakukan sebelum ditetapkan RTRWP tetap mengacu pada penunjukan kawasan hutan sebelumnya. Peninjauan ulang (review) kawasan hutan berikut fungsinya dalam RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota harus mengacu pada penunjukan kawasan hutan provinsi.

Sedangkan untuk penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasan hutan sesuai Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah *a quo* harus memenuhi syarat-syarat yaitu usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/Walikota dan secara teknis dapat dihindarkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal tersebut, dinyatakan bahwa penunjukan wilayah tertentu secara partial adalah penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 277/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Areal Penggunaan Lain seluas ± 6.710 hektar yang terletak di Kabupaten Muara Jambi dan Jabung Timur, Provinsi Jambi menjadi Kawasan Hutan dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur Jambi dan telah diselesaikannya permasalahan dengan Pemohon sesuai Akta Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25, Nomor 26, Nomor 27, masing-masing tertanggal 11 Oktober 1999 perihal perjanjian pengalihan areal/lahan dari Pemohon kepada PT. Wira Karya Sakti dan perjanjian pembayaran dari PT. Wira Karya Sakti kepada Pemohon.

Setelah dilakukan penunjukan menjadi kawasan hutan, maka areal tersebut kemudian dijadikan bagian dari perluasan areal HT1 PT. Wira Karya Sakti berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 246/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 744/Kpts-II/1996 tanggal 25 November 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 78.240 hektar di Provinsi Jambi kepada PT. Wira Karya Sakti. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penunjukan areal penggunaan lain (APL) menjadi kawasan hutan tetap dengan fungsi Hutan Produksi Tetap oleh Pemerintah, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sekali lagi Pemerintah berketetapan bahwa perubahan status areal penggunaan lain yang didalilkan sebagai milik Pemohon menjadi kawasan hutan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah selesai.

Selanjutnya Pemerintah berpendapat, terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, yang dianggap tidak memperhatikan hak-hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna dikuasai oleh negara, menurut Pemerintah anggapan tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang *a quo* telah menentukan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di samping penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, dalam penguasaan hutan oleh negara Pemerintah juga memperhatikan adanya hak-hak atas tanah yang ada, hal demikian ditentukan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* yang menyatakan "mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan.

Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak

guna usaha, dan hak pakai. Terhadap hutan hak ini, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, Undang-Undang *a quo* telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

2. Di samping itu dalam rangka menampung hak-hak atas lahan/tanah masyarakat yang berada di wilayah tertentu yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan akan diselesaikan oleh Panitia Tata Batas pada kegiatan penataan batas kawasan hutan yang ditunjuk tersebut. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang, tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak - hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penguasaan hutan oleh negara berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* telah memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang telah ada atau hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) UUD 1945, telah ternyata tidak terbukti, dan karenanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut di atas tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

Terhadap dalil kerugian Pemohon yang diderita akibat ditahan berdasarkan putusan dari badan peradilan umum, menurut Pemerintah bukan merupakan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kerugian tersebut sifatnya kongkrit dan faktual, sehingga bukan

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Lagi pula penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon tidak terkait dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*, tetapi terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon yaitu dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan perusakan barang milik orang lain.

Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana tersebut, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 183/Pid/B/2010/PN.Sgt tanggal 10 Februari 2011 dalam amarnya menghukum Sdr. Maskur Anang bin Kemas Anang (Pemohon dalam Permohonan Pengujian ini) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Pemohon tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan keterangan tertulis yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional". Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan oleh tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana telah dibatasi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan permohonan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan kedudukan hukumnya apakah kerugian yang dialami Pemohon sebagai warga negara (perorangan)

atau atas nama badan hukum. Pemohon semata-mata menguraikan kerugian yang dialami oleh PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimas Rizky Putra, dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, dan tidak menjelaskan kapasitas Pemohon dalam perusahaan tersebut;

2. Bahwa karena ketidakjelasan kapasitas Pemohon apakah sebagai perseorangan selaku warga negara ataukah mewakili badan hukum/perusahaan. Oleh karena itu, kualifikasi Pemohon sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005, serta Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Meskipun demikian DPR tetap memberikan keterangan mengenai pengujian materiil Pasal 4 ayat (2) huruf b dan (3) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

II. Pengujian Materiil atas Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Mengenai permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Hutan merupakan kekayaan dan sumber daya strategis, memiliki manfaat nyata bagi kehidupan ekologi, sosial budaya dan ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia;
2. Berdasarkan Pasal 33 UUD Tahun 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frase "dikuasai" oleh Negara mengandung makna kekuasaan negara untuk mengatur (*regellendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*) dan mengawasi. Dengan demikian kewenangan Negara untuk hutan meliputi keempat hal tersebut diatas. Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kehutanan mengatur bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara diberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan (*delegation of authority*) kepada Pemerintah

- untuk menetapkan status wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Delegasi kewenangan tersebut lazim dipraktekkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian ketentuan mengenai kewenangan pemerintah untuk menentukan status wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan memiliki dasar konstitusional;
3. Kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi. Berdasarkan status kawasan hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, dan kawasan hutan hak yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Penetapan kawasan hutan hak tetap mengakui hak yang telah ada atau tidak menghilangkan kepemilikan dari pemilik lahan, namun memberikan pembatasan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan, dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan;
 4. Berdasarkan uraian di atas delegasi kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan kawasan hutan atau bukan kawasan hutan adalah dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagai wujud pelaksanaan konsep pengusahaan negara terhadap sumber daya alam yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945;
 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut/IV/1997, DPR berpandangan bahwa permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 4 ayat (2) huruf b, melainkan penerapan norma;
 6. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menghendaki adanya penambahan frasa pada Pasal 4 ayat (3) sehingga menjadi "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak atas tanah yang telah

terbebani hak berdasarkan undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Hal ini merupakan usulan perubahan norma Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan (*legislative review*). Dengan demikian hal tersebut menurut DPR tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi merupakan kewenangan DPR dan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, DPR memohon kepada ketua/majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil dan pendapatnya semula;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, selanjutnya disebut UU Kehutanan) terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.5]** dan paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon merupakan pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan oleh adanya ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan yang memberi keleluasaan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara;

[3.7.2] Bahwa tanah perkebunan Pemohon yang berada pada kawasan budidaya pertanian telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh Menteri Kehutanan;

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta kerugian konstitusional yang didalilkan dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai tanah perkebunan yang telah dialihfungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan HTI (*vide* bukti P-2 sampai dengan bukti P-9) mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (2) huruf b:

“Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

...

b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan”.

Pasal 4 ayat (3):

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan:

- **Pasal 28A:** *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.*
- **Pasal 28D ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- **Pasal 28G ayat (1):** *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

- **Pasal 28H ayat (4):** “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun*”.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Juli 2011 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juli 2011 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan, dimaksudkan untuk menampung adanya dinamika pembangunan baik di luar sektor kehutanan maupun di dalam sektor kehutanan sendiri (*an sich*). Dalam kegiatan pembangunan di luar sektor kehutanan yang memerlukan kawasan hutan bersifat permanen, maka Pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan dan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, untuk selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan non kehutanan, misalnya untuk bandar udara, pelabuhan, jalan tol, bendungan/waduk, perkebunan atau pertanian;
- Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan adanya penetapan wilayah tertentu (non kehutanan) menjadi kawasan hutan, misalnya adanya ketentuan yang mensyaratkan luas kawasan hutan minimal 30% di setiap provinsi, sehingga perlu menunjuk wilayah-wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan harus berada pada kawasan hutan sehingga apabila terdapat wilayah tertentu yang bukan kawasan hutan akan dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan, maka perlu mengubah statusnya dengan menetapkan wilayah tertentu tersebut menjadi kawasan hutan;
- Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan telah menentukan bahwa penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di samping penghormatan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut, dalam penguasaan hutan oleh negara, Pemerintah juga memperhatikan adanya hak-hak atas tanah yang ada;

- Dalam Penjelasan Umum UU Kehutanan dinyatakan, "mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam Undang-Undang ini hutan Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak." **Hutan Negara** adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang disebut hutan adat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak pakai. Terhadap hutan hak ini, Pemerintah tidak mempunyai kewenangan penguasaan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Kehutanan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa dalam penguasaan hutan oleh negara, UU Kehutanan telah mengatur dengan tegas penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat maupun hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "dikuasai" oleh negara mengandung makna kekuasaan negara untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi. Dengan demikian kewenangan negara atas hutan meliputi keempat hal tersebut di atas. Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan mengatur bahwa dalam penguasaan hutan

oleh negara diberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan (*delegation of authority*) kepada pemerintah untuk menetapkan status wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan. Delegasi kewenangan tersebut lazim dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah untuk menentukan status wilayah sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan memiliki dasar konstitusional;

- Kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi. Berdasarkan status, kawasan hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan kawasan hutan hak yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. Penetapan kawasan hutan hak tetap mengakui hak yang telah ada atau tidak menghilangkan kepemilikan dari pemilik lahan, namun memberikan pembatasan pemanfaatan lahan atau kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan kehutanan;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2011, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, sedangkan Pemerintah dan DPR tidak menyampaikan kesimpulan;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, keterangan tertulis DPR, kesimpulan tertulis dari Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, sebelum menyatakan pendapatnya secara spesifik

terhadap dalil-dalil Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412). Walaupun demikian terhadap pasal-pasal yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU Kehutanan tidak dilakukan perubahan;
2. Berdasarkan Pasal 1 UU Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
3. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, bertanggal 15 Desember 2004 telah mempertimbangkan bahwa makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut:

“...perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh

negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat”;

4. Penguasaan hutan oleh negara menurut UU Kehutanan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Hal demikian dikarenakan hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (vide Penjelasan Umum UU Kehutanan);
5. Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan regulasi tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetaplah harus berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;
6. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012 telah memberi pertimbangan, antara lain, sebagai berikut:

“Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan”.

7. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012 telah memberi pertimbangan sebagai berikut:

“... penggunaan kata “dengan memperhatikan” dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 sebenarnya memiliki makna imperatif yang menegaskan bahwa Pemerintah, saat menetapkan WP, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karenanya, untuk lebih memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap Pemerintah dan sekaligus untuk menjamin kepastian hukum yang adil baik bagi masyarakat secara umum maupun masyarakat yang secara khusus berada dalam WP dan masyarakat yang terkena dampak, termasuk para pelaku usaha pertambangan, serta demi tercapainya amanah UUD 1945, menurut Mahkamah, fungsi kontrol tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui forum konsultasi dengan DPR RI, namun juga harus diperkuat melalui fungsi kontrol yang dilakukan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam WP dan masyarakat yang akan terkena dampak...”;

[3.16] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan 7 di atas, selanjutnya terhadap dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

[3.16.2] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan hanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnya juga memperhatikan hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohon agar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: *“Penguasaan hutan*

oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, **hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan undang-undang**, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Pemohon beralasan bahwa dengan tidak adanya pengakuan hak atas tanah yang telah terbebani hak berdasarkan Undang-Undang, hal tersebut merugikan Pemohon. Di luar kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;

Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata "*memperhatikan*" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU

Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon untuk sebagian beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil Pemohon beralasan sebagian menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*";
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*";
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal enam belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas** oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono